

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tindak pidana perdagangan orang atau dalam Bahasa Inggris disebut *human trafficking* adalah kejahatan yang dilakukan dengan usaha merekrut, menyerahkan, serta menerima orang dengan paksa, penipuan, dengan tujuan untuk memanfaatkan korban untuk mendapatkan suatu keuntungan. Pelaku seringkali menggunakan kekerasan dan janji palsu dengan membuat korban memaksa untuk mengikuti keinginannya. Praktik perdagangan orang telah lama berlangsung di Indonesia, bahkan sebelum merdeka. Pada saat masih berbentuk kerajaan di berbagai daerah, sistem kerajaan membuat kekuasaan raja menjadi tak terbatas. Praktik perdagangan orang pada masa itu ditandai dengan adanya selir raja yang diambil dari perempuan dari rakyat jelata diserahkan kepada raja secara cuma-cuma di kerajaan Jawa sebagai bentuk kesetiaan. Pada jaman kolonial Belanda, praktik perdagangan wanita dan prostitusi yang marak pada saat pembangunan jalan Anyer-Panarukan.<sup>1</sup> Hingga kini praktik perdagangan orang di Indonesia semakin bertambah, di era moderenisasi yang membuat pelaku tindak perdagangan orang semakin mudah dalam menjalankan aksinya sehingga menjadi permasalahan serius dan

---

<sup>1</sup> Farhana, “*Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*”,(Jakarta: Sinar Grafika), 2012, hlm.1-2.

mengancam masyarakat sebagai calon korban, khususnya sering terjadi pada perempuan dan anak.

Perdagangan orang melanggar hak asasi manusia dalam hal kebebasan, integritas, keamanan, dan pelanggaran terhadap perempuan atas tindak kekerasan yang dilakukan dalam upaya tersebut. Perdagangan orang makin marak dengan adanya berbagai permasalahan yang disebabkan permasalahan ekonomi, sosial, konflik dan bencana alam. Hal tersebut dapat dijadikan ladang bagi pelaku untuk mencari korban dengan menawarkan suatu pekerjaan secara ilegal.<sup>2</sup> Maraknya praktik perdagangan orang ini menjadikan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan pribadi korban dan sebagai akibat yang berkepanjangan dapat memunculkan permasalahan terhadap perkembangan potensi sumber daya manusia sebagai generasi penerus.

*Human trafficking* terdiri atas tiga komponen penting yaitu suatu tindakan, suatu maksud dan suatu tujuan. Tindakan dapat berupa penyiksaan terhadap fisik dan penyiksaan bersifat seksual, ancaman, memanipulasi kondisi emosional dari korban, penghapusan dokumen resmi yang dapat dimanfaatkan pelaku untuk mengendalikan korban.<sup>3</sup> Tindakan penyiksaan secara fisik dilakukan dengan menyerang anggota tubuh korban dengan memukul, menendang, menjambak, atau

---

<sup>2</sup> Anggie Rizqita Herda Putri dan Ridwan Arifin, “*Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia*”, Jurnal Res Judicata, 2019. Hlm. 6.

<sup>3</sup> United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Official Website, “*The Crime of Human Trafficking*”. <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/crime.html>. Diakses pada tanggal 04 Oktober 2022 pukul 07.41 WIB.

perlakukan fisik lainnya sehingga korban mengalami kesakitan karena tidak berdaya dan tidak mampu melawan pelaku dan pada akhirnya menuruti keinginan dari pelaku untuk melakukan apa yang menjadi tujuan dari pelaku *human trafficking* tersebut.

Korban perdagangan orang memerlukan perlindungan khususnya jika korbannya adalah anak, tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah dan aparat penegak hukum, melainkan lingkungan keluarga, masyarakat dan pemerintah turut dalam melindungi anak korban. Undang-undang perlindungan anak diketahui mengakui hak-hak anak sebagai hakikat yang diperoleh sejak anak lahir dan dijamin negara. Hak tersebut meliputi perlindungan mutlak terhadap hidup anak, dilindungi dari tindakan kekerasan dan perlakuan diskriminasi termasuk mendapatkan perlindungan perlakuan segala bentuk eksploitasi.

Perempuan sebagai korban dari perdagangan orang, perlu mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya sebagai seorang manusia yang sama sebagaimana yang diperoleh gender laki-laki. Pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan terhadap perempuan telah dengan mengundang Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, tercantum pada Pasal 6 isi konvensi penghapusan diskriminasi terhadap wanita yang memuat kewajiban negara yang menandatangani dan meratifikasi konvensi ini memiliki kewajiban untuk membuat

suatu undang-undang tentang pemberantasan semua bentuk perdagangan wanita.<sup>4</sup> Hak-hak perempuan diadopsi dengan menerapkan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang kemudian diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*), yang telah tercantum bahwa diskriminasi tidak dapat dibenarkan karena pada hakikatnya manusia memiliki kebebasan serta mempunyai kesamaan dalam hak dan martabat, dan setiap orang mempunyai kesamaan semua hak dan kebebasan tanpa diskriminasi termasuk dalam gender.

Upaya penegakan hukum perlu diperhatikan aspek-aspek yang dapat menyebabkan terjadinya perdagangan orang. Faktor tersebut antara lain aspek ekonomi. Permasalahan ekonomi sangat rentan terjadi di negara berkembang seperti Indonesia yang ditandai dengan permasalahan kemiskinan yang marak dan minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia, rendahnya tingkat pendidikan, kesenjangan sosial, dan gaya hidup yang konsumtif dan materialistis membuat seseorang ingin memperkaya diri yang dipengaruhi oleh tuntutan sosial yang memperlihatkan kehidupan yang serba mewah dan glamor. Aspek kedua yaitu aspek ekologis, wilayah Indonesia berbentuk wilayah kepulauan yang berbentuk

---

<sup>4</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM. Laporan Akhir Kompendium Tentang Hak-Hak Perempuan (2006). [https://www.bphn.go.id/data/documents/hak\\_hak\\_perempuan.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/hak_hak_perempuan.pdf). (diakses pada tanggal 22 Oktober 2022 pukul 22.00 WIB).

strategis sebagai transit dalam perdagangan orang baik perdagangan domestik maupun internasional yang sebagian besar eksploitasi seksual berupa pekerja seks dan budak pada anak-anak dan wanita. Aspek ketiga yaitu faktor sosial budaya dimana faktor ini dapat timbul karena terjadinya interaksi dan komunikasi dengan orang lain sehingga memunculkan motif seseorang dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang. Faktor keempat yaitu ketidak setaraan gender ditandai dengan masyarakat yang masih menganut patriarki, sehingga membuat perempuan mengalami diskriminasi gender yang berakibat perempuan terjerumus dalam eksploitasi seksual komersial.<sup>5</sup>

Penegakan hukum diartikan sebagai pemulihan atau pengembalian nilai-nilai masyarakat yang seharusnya. Penegakan hukum bertujuan untuk memberlakukan daya kerja hukum sehingga hukum berfungsi sebagaimana mestinya yaitu untuk mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat pada peraturan yang telah dibuat. Ukuran keberhasilan suatu penegakan hukum dipengaruhi oleh hukum atau peraturan yang mengatur, aparat hukum serta sarana penunjang, kultur yang tumbuh di masyarakat itu sendiri.

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan luas wilayah 48.033 km<sup>2</sup>. Tercatat pada tahun 2022 jumlah penduduk sebanyak 41.144.067 jiwa dan kepadatan penduduk 857 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>6</sup> Dengan Ibukota Surabaya yang

---

<sup>5</sup> Farhana, op.cit, hlm. 50-63.

<sup>6</sup> Website Resmi Provinsi Jawa Timur, <https://jatimprov.go.id/profile>, (diakses pada 23 Oktober 2022 pukul 07.42 WIB).

merupakan salah satu kota metropolitan dan kota terbesar kedua di Indonesia, menjadikan kota Surabaya dijadikan suatu destinasi oleh penduduk luar wilayah untuk bermukim dan mencari pekerjaan. Jawa Timur dikenal sebagai salah satu provinsi yang sering dijadikan tempat untuk praktik perdagangan orang. Sebagai daerah dalam praktik pertukaran barang dan singgah untuk perdagangan antar daerah atau lokal dan internasional sehingga menjadikan daerah tersebut sebagai sasaran bagi pelaku kejahatan untuk melakukan praktik perdagangan orang baik dengan bentuk mengirim imigran ilegal untuk dijadikan budak maupun pekerja seks dan kegiatan ini terpusat di Surabaya.<sup>7</sup>

Kepolisian Daerah atau yang disingkat dengan Polda merupakan satuan pelaksana utama kewilayahan Kepolisian Republik Indonesia yang berada dibawah naungan Kapolri. Polda selaku kesatuan dari unit Kepolisian Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas kepolisian dalam memelihara, mengamankan, menertibkan masyarakat, mempertahankan keberlakuan hukum, melindungi, mengayomi dan memberikan pelayanan pada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>8</sup> Polda di Jawa Timur mencakup 39 Kepolisian Resort (Polres) yang tersebar 38 Kabupaten/Kota, yang meliputi satu Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes Surabaya), 3 Kepolisian Resort Kota, dan 35 Kepolisian Resort.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Farhana, op.cit, hlm. 55.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Daerah Republik Indonesia.

<sup>9</sup> Website resmi Polda Jawa Timur, <http://jatim.polri.go.id/> (diakses pada 23 Oktober 2022 pukul 08.00).

Penelitian terdahulu mengenai kejahatan perdagangan orang yang digunakan sebagai pembeda penulis dalam melakukan penelitian ini antara lain hasil penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia” karangan Muhammad Adystia Sunggara, dkk yang diunggah pada situs jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang bulan Mei 2022. Penelitian tersebut dilakukan dengan metode yuridis normatif yang berfokus pada aturan undang-undang atau substansi apakah telah memberikan perlindungan yang cukup bagi korban perdagangan orang dan pengimplementasian hak asasi manusia pada pengaturan pencegahan kejahatan perdagangan orang. Kekurangan dalam penelitian tersebut kurang mengkaji aturan lain lebih dalam dan hanya mengulas aturan yang kaitannya pada kejahatan perdagangan orang dalam Kitab Undang -undang Hukum Pidana.<sup>10</sup>

Penelitian lain berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia” karangan Dewi A. Puanandani yang diunggah pada Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara bulan Desember 2020. Penelitian tersebut dilakukan dengan metode yuridis 7iteratur mengkaji Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Migran Indonesia dan melakukan wawancara, penelitian tersebut menunjukkan

---

<sup>10</sup> Muhammad A. Sunggara, Yang Meliana, dkk, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*”, Jurnal Solusi Fakultas Hukum Universitas Palembang, Vol. 20 No. 2, 2022. Hlm. 205-222.

hasil bahwa Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) masih belum bebas dari calo atau oknum yang memberangkatkan pekerja migran yang kurang memenuhi syarat dan bahkan tidak memiliki ijin. Pada penelitian tersebut peneliti berfokus pada upaya yang dapat diberikan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dalam melakukan upaya pencegahan tindak perdagangan orang pekerja migran Indonesia.<sup>11</sup>

Penelitian lain berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia” sebuah tesis yang ditulis oleh Hanafi Rachman dari Fakultas Hukum Program PascaSarjana Universitas Indonesia pada bulan Juni 2012. Penelitian tersebut menggunakan metode yuridis normatif empiris yang berfokus pada perlindungan korban dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, penanganan kejahatan perdagangan orang pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan serta contoh kasus pada kejahatan perdagangan orang pada putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung.<sup>12</sup>

Berdasarkan rujukan dari penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan penulis memiliki perbedaan. Penelitian ini menerapkan jenis penelitian yuridis

---

<sup>11</sup> Dewi Asri Puanandini “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia*”, Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara, Vol. 14 No. 2, 2020. Hlm. 263-276.

<sup>12</sup> Hanafi Rahman, Tesis: *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. (Jakarta: UI, 2012), hlm. 118-130.



empiris dan fokus penelitian terletak pada upaya penyidik sebagai aparat hukum dalam melakukan upaya pencegahan dan upaya represif dalam tingkat penyidikan di Kepolisian Daerah Jawa Timur. Urgensi penulis menyusun hasil penelitian tersebut adalah dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak baik bagi mahasiswa hukum dan masyarakat luas mengenai pentingnya peran dalam meningkatkan kewaspadaan dan terungkapnya kasus kejahatan perdagangan orang tidak bisa lepas dari laporan masyarakat sekitar. Penelitian ini juga dapat memberikan keputusan bagi penyidik untuk meningkatkan upaya dalam menekan total kasus kejahatan perdagangan orang. Tahun 2020 hingga tahun 2022, kasus perdagangan orang yang telah diungkap di wilayah Polda Jawa Timur tercatat dengan rincian dalam tabel berikut :

No	Tahun	Jumlah	Jenis Tindak Pidana Perdagangan Orang			
			Penjualan Bayi/Anak/Organ Tubuh secara illegal	Prostitusi/Pemanfaatan Seksual	Pemanfaatan Organ Reproduksi Secara Ilegal	Pekerja Migran Indonesia
1	2020	15	-	15	-	-
2	2021	10	-	9	-	1
3	2022	9	-	7	-	2
Jumlah		34	-	31	-	3

Tabel 1.1

Data Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah kasus kejahatan perdagangan orang berdasarkan laporan masuk ke Kepolisian Daerah Jawa Timur mengalami fenomena naik turun (fluktuatif). Jenis kasus kejahatan perdagangan orang yang

masuk di laporan Kepolisian Daerah Jawa Timur paling banyak yaitu prostitusi atau pemanfaatan seksual. Jumlah kasus ini dapat meningkat atau menurun di tahun berikutnya tergantung bagaimana penegakan hukum dari segi peraturan yang mengatur dan aparat penegak hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat diterapkan dan mampu menciptakan kontrol sosial yang baik. Maka dari itu perlu dilakukan suatu penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh penegak hukum salah satunya kepolisian. Penegakan hukum dilakukan dengan terhadap kejahatan perdagangan orang yang dilakukan sebagai upaya untuk menekan angka kejahatan tindak perdagangan orang dan melindungi korban.

Berdasarkan gambaran awal di latar belakang ini, Penulis berinisiatif untuk menjadikannya penelitian mengenai bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang, kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum, dan apakah penegakan hukum tersebut sudah sesuai dengan substansi atau aturan undang-undang, dengan judul **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur?

2. Apa saja hambatan dan upaya penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di Wilayah Kepolisian Daerah Timur?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui penegakan hukum yang dilakukan kepolisian Polda Jawa Timur dalam mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang.
2. Mengetahui hambatan dan upaya dalam mengatasi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di Polda Jawa Timur.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada para mahasiswa dan masyarakat luas pada umumnya terkait dengan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang.

2. Manfaat Praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi para penegakan hukum dan pembuat undang-undang mengenai penanggulangan tindak pidana perdagangan orang dan mampu memberikan upaya yang lebih baik dari sebelumnya.

## 1.5 Kajian Pustaka

### 1.5.1 Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum

#### 1.5.1.1 Teori Penegakan Hukum Menurut Para Sarjana.

Ada beberapa definisi mengenai penegakan hukum yang dipaparkan oleh pakar ilmu hukum. Menurut John Rawls, penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan tiga unsur utama tujuan keberlakuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.<sup>13</sup> Menurut Abdulkadir Muhammad, penegakan hukum berarti suatu usaha dalam melaksanakan suatu aturan hukum sebagaimana dengan mestinya, melakukan pengawasan terhadap pengimplementasiannya tidak terjadi penyimpangan, apabila terjadi suatu penyimpangan tersebut dapat memperbaiki hukum yang dicacati pelaksanaannya tersebut agar dapat ditegakkan kembali.<sup>14</sup> Jimly Asshidiqie berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh semua lapisan subjek hukum dalam hubungan hukum, dan penegak hukum memiliki fungsi utama dalam menegakkan norma-norma hukum untuk mencapai nilai keadilan.<sup>15</sup> Menurut Jimly Asshidiqie, terdapat dua pengertian terkait penegakan hukum yaitu

---

<sup>13</sup> Karunia, Ana Aniza, “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman*”, Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 10 No. 1, 2019. Hlm.122.

<sup>14</sup> Rahmanto, Tony Y, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik (Legal Enforcement Against Fraudulent Acts In Electronic-Based Transactions)*”, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 19 No. 1, Maret 2019. Hlm. 35.

<sup>15</sup> Moho, Hasaziduhu. , “*Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*”, Jurnal Penelitian Warta Edisi 59, Januari 2019. Hlm.4.

penjelasan tentang penegakan hukum pada makna sempit dan dalam makna luas.<sup>16</sup> Penegakan hukum dalam makna sempit mengandung bahwa gerakan pemberantasan pada tiap subjek yang melanggar terhadap aturan undang-undang dilakukan melalui serangkaian penyelenggaraan pengadilan pidana yang melibatkan peran dari para penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengacara dan badan peradilan”.<sup>17</sup> Pengertian penegakan hukum dalam makna yang luas berarti serangkaian penindakan untuk pelaksanaan dan penerapan hukum dan penindakan hukum pada tiap pengingkaran hukum yang dilakukan subjek hukum yang diselenggarakan dengan jalur litigasi dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang”.<sup>18</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu prosedur dalam menciptakan cita-cita hukum, keinginan yang tercantum dalam hukum ini dapat dipahami merupakan pemikiran dari badan yang membuat undang-undang dan merumuskannya dalam suatu peraturan hukum menjadi suatu kenyataan.<sup>19</sup> Aturan yang awalnya dirumuskan oleh badan dalam bidang legislasi merupakan sesuatu bersifat abstrak, dan demikian untuk melaksanakan suatu aturan hukum dari buah pikir sekelompok orang dengan otoritas membuat undang-undang tersebut harus dapat direalisasikan sehingga aturan hukum

---

<sup>16</sup> Rahmanto, op.cit, hlm.35.

<sup>17</sup> Ibid. hlm 35.

<sup>18</sup> Ibid. hlm 35.

<sup>19</sup> Harefa, Safaruddin, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*”, *University Bengkulu Law Journal*, Vol. 4 No. 1, April 2019. Hlm. 38.

bersifat nyata mengikat dan memaksa subjek hukum sesuai dengan tujuan dibentuknya aturan itu.<sup>20</sup> Sasaran dalam pelaksanaan penegakan hukum adalah agar subjek hukum dapat mematuhi aturan hukum.<sup>21</sup>

Masyarakat dalam mematuhi peraturan hukum tidak bersifat sukarela karena didisiplinkan oleh kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut bersifat penanda yang mengikat dan membatasi perilaku subjek hukum dalam bermasyarakat.<sup>22</sup> Demikian peraturan hukum memiliki peranan penting dan pelaksanaan aturan tersebut dilaksanakan aparat hukum. Penegak hukum memiliki tantangan dalam melakukan penegakan hukum terhadap aturan hukum yang berlaku sehingga perlu menggunakan kekuatan yang memaksa, misalnya terjadi pelanggaran hukum sebagai bentuk dari perlawanan rakyat.<sup>23</sup> Apabila penegak hukum hanya mengentengkan dan menyerah dengan perlakuan dari pelanggar hukum tersebut maka penegak hukum juga turut berpartisipasi dalam melakukan pengendoran dari aturan hukum tersebut.<sup>24</sup> Penegakan hukum yang dilaksanakan dengan konsisten dan terpadu akan mewujudkan keadilan dan kepastian hukum serta dapat memberikan efek jera bagi pelaku sebagai suatu kemanfaatan yang diperoleh masyarakat. Selain itu jika penegak hukum melaksanakan suatu penegakan hukum yang baik maka

---

<sup>20</sup> Harefa, op.cit. hlm 38.

<sup>21</sup> Ibid.hlm 38.

<sup>22</sup> Fitriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada), 2017, hlm. 94.

<sup>23</sup> Ibid, hlm 94.

<sup>24</sup> Ibid.hlm 94.

masyarakat akan menumbuhkan rasa kepercayaan dan dukungan pada aparat penegak hukum dan lembaga penegak hukum. Sebaliknya jika terjadi inkonsisten penegakan hukum maka akan berdampak pada lemahnya kepatuhan serta kultur hukum.<sup>25</sup> Faktor subjek hukum pada hal mematuhi hukum terdapat 3 (tiga) yaitu ketakutan dalam berbuat dosa, rasa takut dikarenakan kekuasaan penguasa yang dikaitkan dengan sifat hukum yang bersifat mengekang, dan rasa malu setelah melakukan perbuatan jahat.<sup>26</sup> Penegakan hukum yang tidak memberikan suatu hukuman bertujuan untuk kepentingan internalisasi.<sup>27</sup> Pada dasarnya setiap manusia memiliki akal dan hati nurani yang dapat membedakan suatu hal tersebut baik atau buruk untuk dilakukan dan mampu berpikir apa dampak yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya, demikian kemampuan ini diukur dalam kesadaran hukum seseorang.<sup>28</sup> Seseorang yang memiliki sadar hukum akan mengetahui bahwa ia harus mematuhi aturan hukum tersebut dan merasa tidak nyaman batinnya apabila melanggar aturan tersebut.<sup>29</sup> Sifat hukum yang memaksa membutuhkan suatu proses yang akhirnya mengikat individu memerlukan penanaman nilai-nilai hukum kemudian yang disebut nilai internalisasi.<sup>30</sup> Kesadaran hukum

---

<sup>25</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2016, hlm 60-61.

<sup>26</sup> Ibid, hlm 94.

<sup>27</sup> Lestari, Indah., Wahyuningsih, Sri E, “*Penagakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba Di Polda Jateng*”, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12 No. 3, September 2017. Hlm. 602.

<sup>28</sup> Ibid, hlm 602.

<sup>29</sup> Ibid. hlm. 602.

<sup>30</sup> Ibid, hlm 602.

menjadi faktor yang penting dalam upaya penegakan hukum, karena penegakan hukum memerlukan partisipasi masyarakat bukan hanya peran dari penegak hukum.<sup>31</sup>

Terdapat beberapa upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat sebagai subjek hukum yaitu :<sup>32</sup>

a. Upaya represif

Upaya represif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti penakanan, pengekangan, penahanan, penindasan. Upaya represif bersifat tegas, upaya ini dilakukan oleh para penegak hukum sebagai bentuk dari *law enforcement*. Upaya represif harus dilakukan dengan tegas dan konsekuen. Untuk menciptakan penegakan hukum yang konsekuen perlu dilakukan pengawasan yang harus semakin meningkat dan ketat.<sup>33</sup> Apabila pengawasan terhadap pelaksanaan penegakan hukum, kesadaran hukum masyarakat akan semakin melemah.<sup>34</sup> Upaya represif dilaksanakan berupa pemidanaan, dan menjadikan upaya represif menjadi upaya

---

<sup>31</sup> Lestari, op.cit, hlm 602.

<sup>32</sup> Karo, Rizky P, dkk, “*Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Prostitusi Online Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia*”, Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan, Vol. 2 No. 2, 2018. Hlm. 8.

<sup>33</sup> Hasibuan, Zulkarnain, “*Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini*”, Jurnal Justitia Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Vol. 1 No. 1, 2013. Hlm. 89.

<sup>34</sup> Ibid, hlm 89.



yang terakhir atau mendesak karena pemberian pemidanaan yang bersifat *ultimum remidium*.<sup>35</sup>

b. Upaya preventif

Preventif berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*prevent*” yang artinya mencegah.<sup>36</sup> Upaya preventif bersifat mencegah terjadinya suatu pelanggaran hukum dan lemahnya kesadaran hukum.<sup>37</sup> Upaya hukum preventif dilakukan dengan memperberat pemberlakuan sanksi dan pemberian pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menaati aturan hukum sejak dini.<sup>38</sup> Pemberatan sanksi hukum diharapkan dapat menimbulkan ketakutan kepada masyarakat apabila melanggar hukum sehingga kesadaran hukum tersebut dapat timbul dengan sendirinya.<sup>39</sup> Pemberian pemahaman mengenai pentingnya menaati hukum dapat diterapkan melalui pendidikan sejak dini dengan menanamkan disiplin pada individu.<sup>40</sup>

### 1.5.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Beberapa ahli hukum memaparkan mengenai faktor-faktor penegakan hukum. Pendapat Lawrence M. Friedman yang kemudian dikutip oleh

---

<sup>35</sup> Hasibuan, op.cit, hlm 89.

<sup>36</sup> Cambridge Dictionary, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-indonesian/prevent>. Diakses pada 17 Januari 2023 Pukul 16.09 WIB.

<sup>37</sup> Karo, op.cit, hlm 608.

<sup>38</sup> Ibid, hlm 608.

<sup>39</sup> Ibid, hlm 608.

<sup>40</sup> Ibid, hlm 608.

Sirajudin, Zulkarnain dan Sugianto dalam buku dengan judul “Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan“, terdapat 3 (tiga) faktor yang dapat mempengaruhi dalam pelaksanaan penegakan hukum yaitu :<sup>41</sup>

### 1. Substansi Hukum

Substansi hukum merupakan kandungan dalam aturan hukum itu sendiri, yang mana substansi hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan serta dapat diterapkan oleh masyarakat.

### 2. Struktural

Faktor struktural merupakan pranata hukum berperan dalam melakukan pembatasan dan pengawas dalam memastikan bahwa substansi tersebut berjalan dengan baik. Pihak struktural yang dimaksud adalah lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana penunjang penegakan hukum kemudian secara keseluruhan menentukan hasil dari kinerja struktur hukum. Pihak struktural yang berkecimpung langsung dalam penegakan hukum di lapangan yaitu lembaga pembentuk undang-undang, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan termasuk unsur yang berkaitan dengan upaya penegakan hukum.

### 3. Kultural

---

<sup>41</sup> Indradi Thanos, *Penegakan Hukum Di Indonesia Sebuah Analisa Deskriptif*, (Jakarta: Bina Niaga Jaya), 2008, hlm. 43.

Kultural atau budaya adalah suatu kepercayaan dan nilai pemikiran sosial yang dapat menentukan dalam penerapan hukum tersebut dipatuhi, dihindari, atau disalahgunakan. Kultur hukum menunjukkan bahwa bagaimana respon masyarakat terhadap hukum tersebut diberlakukan.

Dalam pendapat ahli hukum Prof. Soerjono Soekanto ada 5 (lima) faktor yang berdampak pada proses penegakan hukum sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Faktor undang-undang

Undang-undang merupakan peraturan yang dibuat oleh pejabat daerah yang diberi kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Untuk menerapkan suatu undang-undang terdapat beberapa syarat yaitu peraturan undang-undang tidak boleh berlaku surut, undang-undang tersebut tidak diperkenankan kontra dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hierarkinya, undang-undang yang dibuat yang memuat norma hukum sejenis yang baru membatalkan aturan undang-undang sebelumnya, undang-undang yang mengatur lebih khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum, undang-undang tersebut tidak dapat dipersalahkan, dan digunakan sebagai alat untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan

---

<sup>42</sup> Kunto Prabowo, Skripsi: *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hukum (Studi tentang Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Sleman)*. (Yogyakarta: UII, 2007), hlm. 19.

materiil secara personal maupun seluruh masyarakat sehingga pejabat pembuat undang-undang tidak dapat berbuat sewenang-wenang dalam merumuskan aturan undang-undang.

## 2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum dalam hal ini adalah kesatuan personal yang berperan dalam penegakan hukum yaitu polisi, jaksa, pengadilan, serta pihak lain yang turun langsung dalam penegakan hukum. Penegak hukum memiliki peranan sebagai yang mempertahankan dalam pemberlakuan hukum agar tidak dilanggar dan sebagai sosok yang meneladani dalam mematuhi aturan. Maka dari itu penegak hukum harus memiliki kemampuan, cepat tanggap dengan keadaan sekitar masyarakat, memiliki integritas dan pendirian yang kuat, dan memegang nilai keadilan. Aparat penegak hukum sebagai pilar utama dalam pelaksanaan penegakan hukum yang menindak perkara pidana yaitu kepolisian dapat menggunakan kekuatan yang diberikan berdasarkan mandat undang-undang untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan pelaku kejahatan dan memberi perlindungan masyarakat dari ancaman pelaku kejahatan perdagangan orang perlu untuk berpedoman pada asas legalitas (tindakan sesuai hukum yang berlaku), asas nesesitas (dalam keadaan perlu dan mendesak), asas proposionalitas (seimbang antara ancaman dan respon), asas kewajiban umum (bertindak untuk sendiri dan kepentingan umum),

asas preventif (tindakan pencegahan), asas masuk akal (perhitungan dengan logika antara situasi, kondisi, ancaman, perlawanan pelaku, serta keselamatan masyarakat).<sup>43</sup>

### 3. Faktor sarana dan prasarana

Untuk mewujudkan penegakan hukum yang baik maka perlu disediakan pula sarana prasarana yang baik pula. Sarana dan prasarana dalam hal ini memiliki makna dalam penegakan hukum diperlukan personal yang mumpuni, suatu badan yang bagus, peralatan yang mendukung, dana yang cukup, serta sarana-sarana lain yang dibutuhkan. Sarana prasarana memiliki peran yang penting supaya upaya penegakan hukum yang dilakukan aparat dapat tercapai efektif efisien.

### 4. Faktor masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam upaya penegakan hukum oleh dikarenakan sasaran dari penegakan hukum adalah untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Upaya penegakan hukum akan berjalan dengan baik apabila masyarakat mengetahui dan sadar akan hak dan kewajiban yang timbul sebagai manusia sosial dan sebagai subjek hukum. Dimana dengan adanya

---

<sup>43</sup> Viswandro, Maria Matilda, dkk., *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital), 2015, hlm. 29-30.

aturan masyarakat memiliki batasan atas hak-haknya dan mempunyai kewajiban dalam menghormati hak-hak individu lainnya untuk kepentingan bersama.

#### 5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam aturan hukum yang berlaku untuk mengetahui baik atau buruknya suatu perilaku. Nilai-nilai kebudayaan terdiri atas nilai ketertiban dan ketentraman, nilai keakhlakan, nilai konservatif terhadap nilai-nilai kebaruan.

### **1.5.2 Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang**

#### **1.5.2.1 Definisi Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Definisi tindak pidana perdagangan orang atau *human trafficking* dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang yang disertai dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberi bayaran atau manfaat, dari upaya tersebut korban menyetujui kepada pelaku selaku pengontrol, yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, sehingga pelaku mencapai tujuannya untuk mengeksploitasi korban. Korban kejahatan perdagangan orang

umumnya adalah seseorang pada posisi rentan dalam artian tidak memiliki kuasa untuk menolak atau menghindarkan diri dari ancaman pelaku sehingga tidak memiliki pilihan lain untuk mengikuti keinginan dari pelaku dan menyebabkan ketergantungan sehingga pelaku dapat melakukan eksploitasi.<sup>44</sup> Misalkan seseorang yang dapat menjadi posisi yang rentan yang sering terjadi dalam fenomena masyarakat adalah wanita dan anak. Korban tindak pidana perdagangan orang adalah orang-orang yang direkrut, dibawa, dibeli, dijual, dipindahkan, diterima atau disembunyikan, baik dengan persetujuan atau tidak disetujui oleh korban. Kemudian korban akan dieksploitasi, yaitu dengan bentuk menerima tindakan penindasan dan pemerasan. Pemerasan dilakukan terhadap fisik, seksual, tenaga, serta kepabilitas korban oleh pelaku. Eksploitasi terhadap korban dilakukan dengan perilaku yang semena-mena maupun dengan penipuan dengan tujuan untuk memperoleh kemanfaatan yang lebih besar.<sup>45</sup>

#### **1.5.2.2 Jenis-jenis Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Menurut Dra. Farhana, S.H., M.H., M.Pdi. dalam bukunya yang berjudul *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, terdapat 5 (lima) jenis tindak pidana perdagangan orang demikian dijabarkan yaitu:<sup>46</sup>

##### **1. Pekerja atau tenaga migran**

---

<sup>44</sup> S. Edi Hardum, *Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman TKI*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), 2016, hlm. 74.

<sup>45</sup> Ibid, hlm. 75.

<sup>46</sup> Farhana, op.cit, hlm. 32-49.

Pekerja migran merupakan orang yang bermigrasi dari asal dan tinggalnya menuju ke domisili baru untuk bekerja pada waktu lama dan berkedudukan di tempat tersebut. Faktor seseorang memutuskan untuk menjadi pekerja imgran karena daerah asalnya mempengaruhi dengan memberikan tekanan ekonomi kebutuhan belum terpenuhi, kurangnya lapangan pekerjaan dan motivasi yang muncul ketika terdapat pekerja migran terdahulu yang telah sukses dan mampu membiayai hidupnya dengan baik. Pekerja migran terdiri atas pekerja lokal dan internasional.<sup>47</sup>

Pekerja migran lokal dipengaruhi karena menganggap kesempatan kerja di daerah lain lebih baik dari pada di daerah tempat tinggalnya. Dampak dari penerapan urbanisasi yang tidak mempertimbangkan pertumbuhan penduduk yang besar sedangkan pemerataan lapangan kerja yang belum memadai menyebabkan migran meninggalkan tempat tinggalnya tanpa suatu keahlian.<sup>48</sup>

Pekerja migran internasional yang sering menjadi korban dari eksploitasi merupakan pekerja dalam sektor rumah tangga. Pekerja rumah tangga dapat berpotensi menerima kekerasan oleh majikan berupa jam kerja yang panjang, gaji kurang atau tidak dibayar sesuai dengan perjanjian, mengalami kekerasan secara fisik dan psikologis,

---

<sup>47</sup> Farhana, op.cit, hlm 32.

<sup>48</sup> Ibid, hlm.32.



tidak disediakan kamar tidur dan akomodasi yang layak, tidak diberi atau tidak diberikan cukup makan, tidak diberi kebebasan dalam beribadah, dan lain sebagainya. Pekerja migran internasional rentan terhadap perdagangan orang pada proses penempatan pegawai. Proses penempatan pegawai imigran melalui proses rekrutmen, penampungan, penempatan kerja. dari proses rekrutmen tersebut dimanfaatkan beberapa oknum yang melakukan pelanggaran misalkan dengan menipu mengaku sebagai pihak rekrutmen , memalsukan dokumen atau kontrak kerja, kekerasan terhadap imigran, dan pemerasan uang.

## 2. Pekerja anak

Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan. Anak-anak telah dijamin oleh undang-undang dalam hal pemenuhan hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hajat martabat kemanusiaan, dan mendapatkan perlindungan atas tindakan kekerasan dan diskriminasi. Disamping dari perlindungan yang dijamin oleh undang-undang tersebut, anak dapat menjadi sasaran dalam eksploitasi dan mendapatkan pekerjaan yang terburuk. Pekerjaan terburuk bagi anak tercantum dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

meliputi segala bentuk pekerjaan dalam bidang pelcuran, pornografi, perjudian, persediaan minuman keras, narkotika dan psikotropika, serta pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan moral anak.

### 3. Pengangkatan anak

Definisi mengenai pengangkatan anak terdapat dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu “suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga keluarga orang tua angkat”. Pengangkatan anak perlu dilakukan melalui prosedur yang ketat agar anak dapat terpenuhi hak-haknya dan dapat terlindung dari potensi terhadap kejahatan anak, salah satunya yaitu perdagangan anak. Pengangkatan anak yang tidak dilakukan melalui proses hukum dengan berpedoman terhadap peraturan perundang - undangan mengakibatkan anak beralih menjadi korban dari kejahatan perdagangan orang.

### 4. Pernikahan dan pengantin pesanan

Pengantin pesanan adalah suatu pernikahan paksa kebanyakan pelakunya berasal dari orang tua atau wali dari korban. Perkawinan paksa menjadi suatu modus kejahatan perdagangan orang ketika terjadi suatu eksploitasi yang melibatkan eksploitasi seksual dan ekonomi dengan memperlakukan pasangan dengan serangkaian

menipu, tindakan yang menyengsarakan, menahan dokumen penting korban yang berdampak pada korban tidak dapat melepaskan dirinya dari pelaku. Perdagangan orang melalui perkawinan terdapat 2 (dua) macam yaitu tindakan penipuan dengan membawa pasangan ke tempat yang jauh dan pada akhirnya menjadi terlibat dalam prostitusi, dan perkawinan dengan memperlakukan pasangan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga bersifat eksploitatif.

#### 5. Implantasi Organ

Praktik implantasi organ dilakukan melalui perdagangan anak berkedok adopsi. Anak-anak yang diadopsi tersebut diambil organ tubuhnya dan sebagian anak adopsi dikirim ke luar negeri.

#### 6. Eksploitasi Seksual

Jenis perdagangan orang dengan eksploitasi seksual disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Definisi mengenai eksploitasi seksual terdapat dalam Pasal 1 angka 8 yaitu "segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak sebatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan". Eksploitasi seksual berbentuk pemanfaatan fisik, organ reproduksi, pemanfaatan tenaga

secara seksual oleh pihak lain yang bertujuan mendapatkan keuntungan secara materiil maupun imateriil.<sup>49</sup>

### **1.5.2.3 Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia.**

Sebelum *wetboek van strafrecht* disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, terdapat beberapa pengaturan mengenai perdagangan budak yang pada saat ini ditetapkan tidak lagi diberlakukan karena jual beli budak pada zaman penjajahan sudah tidak terjadi pada masa kini. Aturan yang terdapat Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang masih diberlakukan sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah Pasal 297 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang memuat tentang larangan mengenai perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum menginjak dewasa. Akan tetapi pemberlakuan dalam Pasal 297 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut masih belum memberikan perlindungan menyeluruh dan bersifat subjektif. Perdagangan Orang pada dewasa ini dapat terjadi kepada siapa saja, tidak memandang usia dan jenis kelamin dari korban.

Indonesia sebagai negara yang menghormati Hak Asasi Manusia maka untuk melindungi hak tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang

---

<sup>49</sup> Fredi Yudiantoro, “Eksplorasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-undangan”, *Justitia Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*, Vol.2 No.1, 2018. Hlm 112.

Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pada undang-undang ini diatur larangan perbudakan yang tertera pada Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) yaitu yang berisi bahwa negara ini melarang segala jenis bentuk perbudakan, serta perbudakan atau perdagangan terhadap kaum wanita dilihat dari segala tujuan dari perbuatan itu. Pengaturan mengenai larangan perbudakan tersebut bertujuan untuk melindungi subjek hukum dari praktik perdagangan budak yang melanggar kemerdekaan sebagai hak mutlak manusia untuk diperlakukan sama sesuai dengan kodrat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun pada regulasi ini telah diatur sedikit perihal perdagangan orang akan tetapi belum dapat memberikan perlindungan terhadap praktik perdagangan yang terjadi dalam masyarakat.<sup>50</sup> Perdagangan orang semakin berkembang dikarenakan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi serta kemudahan dalam transportasi yang menjadi penanda bahwa efek globalisasi tidak hanya memberikan manfaat secara positif untuk mempermudah pekerjaan manusia akan tetapi juga memberikan modus terbaru pada seorang pelaku kejahatan khususnya tindak pidana perdagangan orang dalam memindahkan seseorang dari tempat korban ke daerah tujuan dengan tujuan untuk dieksploitasi sehingga pelaku mendapatkan keuntungan atau manfaat dari tindakannya.<sup>51</sup> Dikarenakan praktik kejahatan perdagangan orang yang

---

<sup>50</sup> Farhana, op.Cit, hlm 39.

<sup>51</sup> Ibid , hlm 85-86.

makin rumit karena termasuk dari salah satu kejahatan yang terorganisir (*organized crime*) mendesak pemerintah dan pembuat undang-undang untuk membuat aturan terbaru dengan menyesuaikan modus kejahatan terbaru dalam praktik perdagangan orang dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku maupun korban.<sup>52</sup> Menurut Dr. Henny Nuraeny, S.H., MH. Dalam bukunya berjudul “Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam perspektif Hak Asasi Manusia” menerangkan bahwa dalam mengantisipasi perdagangan orang diperlukan upaya melakukan pencegahan dan memulihkan. Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang berbeda penanganannya dengan kejahatan lainnya sebab umumnya melibatkan jaringan baik bersifat terorganisasi maupun bersifat non terstruktur dan bersifat internasional ataupun dalam wilayah nasional. Tindak pidana perdagangan orang mengancam masyarakat, bangsa, negara dan norma dalam hak asasi manusia. Korban dari kejahatan perdagangan orang dapat mengalami kemudharatan secara materiil maupun immateriil karena telah ternodai kehormatannya sebagai manusia.<sup>53</sup> Adapun pengaturan yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang adalah sebagai berikut:

---

<sup>52</sup> Farhana, op.cit, hlm. 88.

<sup>53</sup> Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada), 2016, hlm. 84.

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur tentang bentuk tindak pidana perdagangan orang yang meliputi:
  - a. Perdagangan orang dengan cara-cara tertentu agar orang tersebut dapat dieksploitasi. Upaya yang digunakan pelaku tindak pidana perdagangan orang tersebut dapat berupa perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan atau dengan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, pemberian manfaat atau bayaran. Perdagangan orang dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan tuntutan pidana meskipun ada atau tidaknya persetujuan dari korban (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang);
  - b. Perdagangan orang dengan cara dilakukan dengan menyelundupkan seseorang ke wilayah Indonesia untuk dieksploitasi di dalam maupun di luar wilayah Indonesia (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang);
  - c. Perdagangan orang yang dilakukan dengan membawa atau memindahkan warga negara Indonesia ke luar wilayah

Indonesia untuk dieksploitasi (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang);

- d. Pengangkatan anak yang dilakukan dengan tipu daya dengan tujuan anak tersebut dapat dieksploitasi (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang);
- e. Pengiriman anak yang dilakukan dengan segala metode dengan tujuan anak tersebut dapat dieksploitasi (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).

Selain itu dalam undang-undang ini juga mengatur mengenai subjek hukum tertentu sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang yaitu:

- 1) Penyelenggara negara atau pejabat yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pejabat negara mempunyai kuasa yang lebih karena jabatannya tersebut dengan demikian berbeda dengan orang sipil pada umumnya sehingga kuasanya tersebut dapat mengakibatkan penegak hukum sulit untuk menemukan jejak perbuatannya. Pejabat negara yang berperan sebagai pelaku kejahatan



perdagangan orang berpotensi akan dikenakan hukuman tambahan yaitu diberhentikan jabatannya dengan tidak hormat berdasarkan putusan pengadilan.

- 2) Korporasi sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang diatur pada Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perdagangan orang atas nama korporasi dipertanggungjawabkan oleh pengurus korporasi tersebut dengan pemidanaan berupa pidana penjara dan denda dengan kemudian diperberat tiga kali lipat hukuman denda yang diatur sesuai pasal yang memenuhi unsur perbuatan tersebut.
- 3) Kelompok terorganisasi, yang dapat berupa sindikat atau organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk melakukan perdagangan orang dengan serangkaian tipuan, pemindahan, pengiriman, pengangkutan, penampungan, dan penerimaan orang sebagaimana tertera pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ancaman pidana yang diberlakukan kepada pelaku dalam kelompok terorganisasi diancam dengan pidana yang diperberat sepertiga.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak cuma

mengatur mengenai pelaku dari perdagangan orang, melainkan pula termasuk pembantuan yang dilakukan pada saat dilakukan dan setelah selesainya perdagangan orang tersebut. Pemberian ancaman pidana pelaku pembantuan tidak mengacu pada Pasal 57 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena sudah termasuk asas *lex specialis derogate legi generali* demikian berarti bahwa aturan yang secara khusus (*lex specialis*) bersifat mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*lex generali*).<sup>54</sup> Berdasarkan isi Pasal 57 Kitab Undang-Undang Hukum pidana bahwa pelaku pembantuan dikenakan hukuman dikurangi sepertiga dari ancaman pidana yang dilakukan, sedangkan pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pelaku pembantuan dikenakan ancaman pidana yang sama dengan pelaku utama sesuai dengan ancaman pidana yang dilakukan. Aturan tersebut membuat para penegak hukum memberikan pidana pada pelaku pembantuan tindak pidana perdagangan orang sesuai dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tindak pidana perdagangan orang

---

<sup>54</sup> Farhana, op.cit, hlm. 84-85.

umumnya adalah kejahatan dilakukan secara berkelompok atau bersama-sama. Perbuatan pidana yang dilakukan dengan cara berkelompok seharusnya dianggap sebagai ketercelaan yang tinggi sebab dapat memberikan dampak yang berarti bagi korban karena korban tidak mempunyai kuasa untuk melawan kelompok pelaku. Maka dari itu perdagangan orang yang dilakukan secara kelompok dapat dijadikan sebagai salah satu faktor untuk pemberatan pidana.<sup>55</sup>

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang perlindungan anak mengatur terkait dengan eksploitasi anak baik secara ekonomi maupun seksual yang wajib dilindungi oleh pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara dengan memberikan perlindungan khusus sebagaimana tertera dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan yang dapat diberikan dapat berupa pengobatan baik secara fisik dan psikis, bantuan sosial, serta

---

<sup>55</sup> Ika D.S Saimima, *Rekonstruksi Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish), 2020, hlm. 69.

perlindungan dan pendampingan selama dalam proses peradilan. Pemerintah dapat memberikan sosialisasi mengenai perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, pemberian laporan dan sanksi, serta melibatkan seluruh peran masyarakat.<sup>56</sup>

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berkaitan dengan bentuk tindak pidana perdagangan orang ada 2 (dua) yaitu eksploitasi seksual dan perbudakan seksual. Aturan mengenai eksploitasi seksual terletak pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dimana bentuk eksploitasi seksual dapat dilakukan dengan upaya ancaman kekerasan, kekerasan, penyalahgunaan kedudukan atau wewenang, ketidakberdayaan, ketergantungan pada seseorang, penjeratan utang. Sama halnya dengan tujuan perdagangan orang yaitu eksploitasi, dalam pasal ini eksploitasi seksual ditujukan untuk mendapatkan manfaat dari organ tubuh seksual korban. Sedangkan perbudakan seksual yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, perbudakan seksual merupakan tindak pidana

---

<sup>56</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

dimana korban berada dalam posisi yang tidak diuntungkan sehingga tidak dapat melawan pelaku yang melakukan eksploitasi seksual.

#### **1.5.2.4 Pihak yang Menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang.**

Tindak pidana perdagangan orang ditangani oleh lembaga-lembaga sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing, yaitu:

##### **1. Kepolisian**

Kepolisian memiliki peran dalam melakukan penegakan hukum berdasarkan pada Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat diwujudkan dengan mencegah dan mengatasi segala bentuk pelanggaran hukum. Kepolisian dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang dapat memberikan pendidikan kepada masyarakat berupa sosialisasi mengenai bahaya tindak pidana perdagangan orang. Sosialisasi ini merupakan perwujudan dalam rangka membantu pelaksanaan peran pemerintah sebagai tanggung jawab dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Kepolisian dalam menangani tindak pidana perdagangan orang berperan dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Dalam

mempermudah penyidikan tersebut kepolisian memerlukan kerja sama internasional melalui pemerintah Republik Indonesia agar pelaku dan korban perdagangan yang berada di luar negeri mendapatkan keadilan. Kepolisian juga memberikan perlindungan kepada korban dan mengawasi dalam pemberian rehabilitasi untuk memulihkan korban perdagangan orang.

## 2. Kejaksaan

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas dalam melakukan penuntutan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kejaksaan melakukan penuntutan pada perkara pidana perdagangan orang tidak lepas dari wewenangnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta undang-undang yang berkaitan dengan perdagangan orang dan eksploitasi manusia. Kejaksaan dalam melakukan penuntutan melakukan koordinasi dengan penyidik kepolisian guna memperoleh informasi mengenai kasus perdagangan orang yang sedang ditangani. Koordinasi antara penuntut umum dan penyidik dalam rangka efisiensi proses penanganan perkara diatur dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

### 3. Pengadilan

Pengadilan memiliki wewenang dalam mengadili dan memutus perkara pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 84 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pengadilan yang memiliki wewenang dalam memutus perkara pidana perdagangan orang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri yang termasuk dalam lingkup Peradilan Umum. Pengadilan memutus perkara melalui hakim yang bertugas dalam menangani perkara tersebut. Hakim selain memberikan putusan yang bersifat menghukum dan memberikan sanksi kepada terdakwa perdagangan orang, namun juga dapat memberikan perlindungan dengan menjamin hak korban untuk mendapatkan restitusi atau ganti rugi sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

### 4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Kemen PPA) berperan dalam melakukan pencegahan, perlindungan dan pemberdayaan pada korban tindak pidana perdagangan orang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kemen PPA melakukan sosialisasi, pemantauan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan amanat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimana Kemen PPA memiliki beban tanggung jawab untuk mencegah dan memberantas serta memberikan perlindungan korban perdagangan orang khususnya pada korban perempuan dan anak.

5. Kementrian Luar Negeri

Kementrian Luar Negeri sebagai salah satu kementrian di bawah naungan pemerintah yang turut memiliki beban tanggung jawab dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang sesuai dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pencegahan yang dapat dilakukan oleh Kementrian Luar Negeri sebagai perwakilan Pemerintah Republik Indonesia melakukan kerja sama internasional baik yang bersifat bilateral, regional, dan multilateral yang akan mempermudah dalam melakukan penyidikan dan perlindungan korban perdagangan orang yang berada di luar negeri. Perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri tercantum dalam Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa pemerintah wajib memberikan bantuan hukum kepada korban perdagangan orang yang berada di luar negeri.

6. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)



Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada pekerja migran Indonesia yang terjebak menjadi korban perdagangan orang sesuai dengan amanat Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam melakukan upaya perlindungan korban, BP2MI melakukan pemulangan korban dan reintegrasi sosial sesuai dengan kebutuhan korban. Selain itu BP2MI memiliki kewajiban dalam melakukan pencegahan dan penanganan kasus serta pelaporan apabila terjadi praktik perdagangan orang dengan melaporkannya kepada pihak yang berwenang yaitu kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan. Kewajiban BP2MI tersebut terletak dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

#### 7. Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam melakukan pencegahan tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan kerja sama dengan penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pemerintah wajib mengalokasikan dana atau anggaran dalam rangka

pelaksanaan pencegahan tindak pidana perdagangan orang dan melakukan kerja sama internasional melalui Kementerian Luar Negeri untuk bersama-sama dalam memberantas perdagangan orang di lingkup internasional sebagaimana dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Penulis menggunakan jenis pendekatan yuridis empiris menerapkan penjelasan permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian hukum empiris merupakan metode yang memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan dari hukum positif. Pendekatan ini memiliki peran penting karena memberikan pandangan secara menyeluruh mengenai fenomena hukum pada kehidupan masyarakat sebagai subjek hukum. Pendekatan empiris dikerjakan dengan dasar data primer yang telah diperoleh dengan menerapkan metode berpikir induktif dan mengkaji fakta yang diperoleh dari narasumber.

Penelitian yuridis empiris dilakukan untuk mendalami pemahaman terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan di Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Timur untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan yang terjadi di lapangan kenyataan. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, dalam hal ini Peneliti menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan terkait perdagangan orang yang digunakan dalam penegakan hukum, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk mempelajari norma atau aturan hukum dilakukan dalam kenyataannya.

### 1.6.2 Sumber Data

Penelitian hukum empiris menggunakan data yang diterima langsung dari fenomena yang terjadi di masyarakat. Data dalam penelitian ini merupakan fenomena yang didasarkan pada tingkah laku masyarakat sebagai respon terhadap pemberlakuan hukum yang dimuat pada aturan perundang-undangan. Sumber data kemudian diterapkan penulis dalam penelitian ini yaitu :

1. Data primer merupakan suatu data didapatkan langsung dari asalnya, yang didapatkan dari wawancara, observasi atau pengamatan, dan laporan yang berbentuk dokumen non formal yang diolah oleh peneliti.<sup>57</sup> Data sekunder meliputi data yang didapat dari dokumen surat pribadi yang berhubungan dengan objek penelitian, skripsi dan tesis, dan peraturan perundang-undangan.<sup>58</sup>
2. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga), yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier yaitu:
  - a. Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan mengatur, terdiri dari norma atau kaidah dasar yang berlaku dalam masyarakat. Bahan hukum primer yang dijadikan acuan penulis antara lain:
    1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana;
    2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

---

<sup>57</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 105.

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1986, hlm. 51.

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
  5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
  6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- b. Data sekunder, merupakan data yang menjabarkan mengenai data primer. Data sekunder berbentuk publikasi dan dokumen-dokumen tentang hukum. Publikasi berupa buku teks keilmuan hukum dan jurnal-jurnal hukum.
- c. Data tersier, merupakan data yang berfungsi sebagai petunjuk dan penjelas atas data primer dan data sekunder. data tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

### **1.6.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data**

Penulis menjumpai bahan hukum sebagai bahan pada penyusunan penelitian dilakukan dengan metode:

1. Wawancara/ observasi

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi yang dilaksanakan oleh pihak pewawancara kepada pihak yang diwawancarai guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Penulis melakukan wawancara dengan Komisarisi Polisi Suratmi, S.H., M.H. selaku Kepala Unit III Asusila dan Penyidik Ponda Unit II Perdagangan

Manusia Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur.

## 2. Studi pustaka/ dokumentasi

Studi pustaka merupakan permulaan dari tiap penelitian hukum yang secara normatif ataupun empiris atau sosiologis. Studi pustaka penelitian hukum terdiri atas dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Data yang didapatkan dari studi kapustakaan berasal dari peraturan perundang-undangan, buku keilmuan hukum, dokumen dan publikasi dan hasil dari penelitian. Penulis mengumpulkan data dengan melakukan penelusuran kapustakaan menggunakan buku dan jurnal penelitian terdahulu mengenai tindak pidana perdagangan orang dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

### **1.6.4 Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang diterapkan terhadap penelitian merupakan analisis kualitatif yang berarti metode analisis data dengan memperdalam maksud terhadap data diukur dari kualitas ataupun penelitian yang berpedoman norma hukum pada peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Penulis mengolah data menggunakan metode deskriptif, yaitu data yang didapatkan penulis didasarkan pada kegiatan yang dilakukan penulis untuk memperoleh arti dari peraturan

hukum yang diacu dalam menuntaskan masalah hukum yang digunakan dalam hal menjadi acuan. Penulis menganalisa data mengenai tindak pidana perdagangan orang di Kepolisian Daerah Jawa Timur kemudian mengolah data tersebut dengan mengacu pada peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana perdagangan orang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

#### **1.6.5 Sistematika Penulisan**

Penulis dalam rangka mempermudah penulisan dan penjelasan dalam penelitian skripsi, menjabarkan materi menjadi 4 (empat) bab yang terdiri dari :

Bab pertama, membahas tentang pendahuluan penelitian yang memuat latar belakang mengapa penelitian ini dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang digunakan dalam yuridis empiris. Pendahuluan disusun dengan tujuan sebagai pembuka guna mempermudah pembaca dalam memahami maksud penelitian mengenai penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di lingkup Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Bab kedua membahas tentang pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di lingkup Kepolisian Daerah Jawa Timur. Bab ini terbagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama menerangkan tentang unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang, dan sub bab kedua membahas

analisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di lingkup Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Bab ketiga menerangkan mengenai hambatan dan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di lingkup Kepolisian Daerah Jawa Timur. Bab ini dibagi atas dua sub bab, sub bab pertama menerangkan mengenai hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di lingkup Kepolisian Daerah Jawa Timur dan, sub bab kedua menerangkan tentang upaya dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di lingkup Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Bab keempat yaitu bab terakhir yang berisi penutup, kesimpulan dan saran tentang seluruh pembahasan masalah dalam penelitian ini.